



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 06/PW.01-Kpt/7406/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659470/2021 tanggal 29 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 06/PW.01-Kpt/7406/KPU-Kab/III/2021

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU Kab. Bombana	AMINUDDIN, SE
		Anggota KPU Kab. Bombana	KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si
		Anggota KPU Kab. Bombana	MUH. SAFRIL, SS
		Anggota KPU Kab. Bombana	ABDI MAHATMA RIODDHA, S.Ksi
		Anggota KPU Kab. Bombana	SOEHERMAN, S.Sos
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kab. Bombana	ANDI AGUSALING, SP
3	Ketua	Ka.Sub. Bagian Hukum dan Pengawasan	EDYHASRI, SH
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka.Sub Bagian	AMINUDDIN, SE
			KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si
			MUH. SAFRIL, SS
			ABDI MAHATMA RIODDHA, S.Ksi
			SOEHERMAN, S.Sos
			ANDI AGUSALING, SP
			EDYHASRI, SH
			BACHTIAR LADJI, SE., ME

			RIZKY KURNIA RAHMAN, S.IP
			SYAHRUDDIN ARIF, S.Kom
5	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	SUNU ABDULLAH MUFTI, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	MUH. ISRAWAN KAPITA, SE
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	FITRIAH AMIN
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	HAMNA
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	ARMAYADI AGUS. K
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Umum	SABARUDDIN
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Hukum	MUH. MASDAR
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Hukum	MASYKUR
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Teknis	NURHAENI
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Program dan Data	ISRAWATI, A.Md
		Staf Pelaksana Sub. Bagian Program dan Data	DASMIN

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 Maret 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Edyhasri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 06/PW.01-Kpt/7406/KPU-Kab/III/2021

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN
2021

URAIAN TUGAS SATUAN PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan Aset Negara, dan ketataan Peraturan Perundang-undangan.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP;2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi

		Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
4	Tim Kerja	Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Edyhasri